

RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SIANSTAR TOP TBK

Direksi PT Siantar Top Tbk ("Perseroan") dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai perubahan informasi ("Ralat") atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, situs web penyedia e-RUPS dan surat kabar Bisnis Indonesia pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, yaitu mengenai perubahan pelaksanaan Rapat semula dihadiri secara fisik menjadi dihadiri secara fisik dan secara elektronik.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 3 Februari 2022
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – sampai selesai
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah Surabaya 60189

Bawa terkait dengan tanggal, tempat, mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam iklan pemanggilan pada tanggal 12 Januari 2022 tidak berubah, kecuali mengenai catatan, yaitu:

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 28 Desember 2021.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Januari 2022.
4. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

CORRECTED CALL FOR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT SIANSTAR TOP TBK

The Directors of PT Siantar Top Tbk (the "Company") hereby wish to notify about the change of informations (the "Correction") on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") that has been announced on Indonesia Stock Exchange (IDX) website, the Company's website, e-RUPS provider's website, and Bisnis Indonesia newspaper on Wednesday, January 12th 2022, that is regarding the holding of the Meeting which previously were only to be attended physically (offline), is now to be held both offline and electronically (online).

The Directors hereby invite the shareholders of the Company to attend the Meeting physically and electronically which will be held on:

Day/Date : Thursday, February 3rd 2022
Time : 10.00 (Western Indonesian Time) – Finished
Venue : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah Surabaya 60189

The day/date, venue, and the Meeting agenda as included in the call advertisement on January 12th 2020 are the same, except for a few notes below:

Notes:

1. The Meeting Announcement has been announced by the Company on December 28th, 2021.
2. The Company does not send individual invitations to each shareholder of the Company, thus this invitation is the official invitation for the shareholders of the Company.
3. Shareholders entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders of the Company in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of stock trading on IDX on January 11th, 2022.
4. Materials related to the Meeting are available in the Company's office starting from the date of the invitation on January 12th, 2022 until the holding of the Meeting on February 3rd, 2022, as stated above.
5. Participation of the shareholders in the Meeting can be done as follows:
 - a. physical attendance at the Meeting; or
 - b. electronic attendance through eASY.KSEI application.

6. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Kuasa Kehadiran
- Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id; dan (ii) Surat Kuasa Konvensional, yaitu:
- a. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e- Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat;
 - b. Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.
8. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
6. The Company's shareholders who can use the eASY.KSEI application are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. Further, the Company's shareholders must register beforehand in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). For the shareholders who have not been registered yet, please register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Power of Attorney
- The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Individual Shareholders which are (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id; and (ii) Conventional Power of Attorney;
- a. e-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Any member of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the employee of the Company cannot act as the proxy of a shareholder in the Meeting. Further information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the EGMS;
 - b. Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 28 January 2022 at 3 PM Western Indonesia Time submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia;
8. The Company's shareholders or their proxies who will electronically attend the Meeting through the eASY.KSEI application as referred to in point 5 letter b may declare their electronic attendance until 2 February 2022, 12:00 Western Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration"), and to cast their votes through eASY.KSEI from the date of this Invitation until the Deadline for Attendance Declaration.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

Para pihak yang disebutkan dibawah ini wajib melakukan registrasi melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.45 WIB, yaitu:

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi

9. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the **eASY.KSEI** application must pay attention to the following:

a. Registration Process

The parties mentioned below are required to register through the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting from 08.00 WIB to 09.45 WIB, namely:

- i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the **eASY.KSEI** application until Deadline for Attendance Declaration and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
- ii. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the **eASY.KSEI** application until Deadline for Attendance Declaration and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the **eASY** application. KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or Individual Representative but the shareholder has not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the **eASY.KSEI** application until Deadline for Attendance Declaration, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/*Intermediary* proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the **eASY.KSEI** application up to the Deadline for Attendance Declaration, then the representative of the proxy who has registered in the **eASY.KSEI** application is required to perform attendance registration in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or Individual Representative and have given a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agenda in the **eASY.KSEI** application no

- eASY.KSEI** paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya
- later than the maximum limit time Deadline for Attendance Declaration, the shareholders or proxies do not need to register attendance electronically in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the **eASY.KSEI** application.
 - iii. For the proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the **eASY.KSEI** application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 9 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The meeting Hall in the **eASY.KSEI** application was opened by the

- selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada angka 9 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada angka 9 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the **eASY.KSEI** application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the **eASY.KSEI** application.
- d. GMS Impressions
- i. Shareholders or their proxies who have been registered with **eASY.KSEI** no later than the Deadline for Attendance Declaration can witness the ongoing Meeting through webinarZoom by accessing the **eASY.KSEI** menu (GMS Impressions sub menu) located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the **eASY.KSEI** application as stipulated in point 9 letter a number i – v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the **eASY.KSEI** application in accordance with the provisions in point 9 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
 - iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask

- selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
10. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham, yang akan menghadiri Rapat secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (photocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahanperubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di Bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
11. Protokol Kesehatan
- Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon untuk menunjukkan surat keterangan uji tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR)/ Antigen Swab test (hasil negatif) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat
- questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
10. The shareholders of the Company and its proxies, who will attend the Meeting physically are required to show the copy of their National Identity Card (KTP) or other evidence of identity both for the shareholders and their proxies to the registration officer of the Company Meeting before entering the Meeting room. Representative Shareholders in the form of legal entities shall submit the copy/photocopy of its Articles of Association and its amendments respectively, including the last composition of the management. For shareholders whose shares have been registered in KSEI collective custody shall bring the Written Confirmation for the Meeting which can be obtained from securities companies or in their respective custodian banks, where the Company's shareholders open the securities account.
11. Health Protocol:
- For shareholders or their proxies who will remain physically present in the Meeting, a very strict health protocol will be applied in the framework of COVID-19 handling, which are as follows:
- Shareholders and their proxies who will attend the EGMS must wear a mask;
 - Shareholders and their proxies are requested to undergo a thermal check by the building management before entering the Meeting location, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location;
 - Shareholders or their proxies are requested to bring a letter which indicates the Polymerase Chain Reaction (PCR)/ antigen swab test (with negative result) of COVID-19 obtained from hospital, public health center, or the clinic with the date of sample collection is no later than 1 (one) day before the Meeting. If the shareholders or their proxies cannot bring the

- menunjukkan surat keterangan tersebut, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - e. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir (a), (b), (c), dan (d) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat;
 - f. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 meter;
 - g. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait informasi pemanggilan ini dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka pemanggilan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
- abovementioned letter, they will be prohibited to enter into the venue of the meeting
- d. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location;
 - e. Any shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for any of the reasons set forth in item (a), (b), (c) and (d) above or due to the limitation on the room capacity in relation to the restriction on the physical attendance may still exercise his/her rights by granting power of attorney (to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to the independent party designated by the Company (a Representative of the SR), by completing and signing the form of power of attorney provided by the Company on the Meeting premises
 - f. This Meeting implements a physical distancing in radius of 1.5 meter per person;
 - g. The Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.
12. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to have been at the meeting place at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
 13. In the event that there are differences in interpretation regarding this summons information in English and Indonesian, the summons in the Indonesian version shall prevail.

Sidoarjo, 21 Januari 2022
PT SIANtar TOP TBK